

MEMBANGUN DAN MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN: MENJAGA KEUTUHAN DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA

Tundjung Herning Sitabuana

Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang
email : tundjunghidayat@yahoo.com.

Abstract

Indonesia should be able to maintain its territorial integrity and its sovereignty, including parts of Indonesia border. The problem is not just to set of and affirmed the border line but how to put the border region as part of Indonesian territory. Efforts to preserve and defend the territorial integrity of Indonesia should be based on the paradigm of welfare (through development and education), and the paradigm of security (to provide protection to the citizens who live in the border area, and to provide protection and supervision of the Indonesian territory in the border area). Development and management of Indonesian territory in the border area should be done in an integrated and sustainable way.

Keywords : Border Regions, Sovereignty, The Paradigm Of Welfare, The Paradigm Of Security.

Abstrak

Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatannya termasuk kawasan perbatasan. Persoalan kawasan perbatasan bukan sekedar menetapkan dan menegaskan garis batas melainkan bagaimana menempatkan kawasan perbatasan tersebut sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Upaya menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatan Indonesia harus dilakukan berdasarkan paradigma kesejahteraan (melalui pembangunan dan pendidikan), dan paradigma keamanan (dengan memberikan perlindungan kepada WNI yang tinggal di kawasan perbatasan, serta memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap wilayah Indonesia di kawasan perbatasan). Pembangunan dan pengelolaan wilayah Indonesia di kawasan perbatasan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kata kunci : Kawasan Perbatasan, Kedaulatan, Paradigma Kesejahteraan, Paradigma Keamanan

A. Pendahuluan

Pada Mei 2014 muncul berita di sejumlah media Indonesia tentang pembangunan mercusuar yang dilakukan oleh Malaysia mulai tanggal 15 Mei 2014 di perairan Camar Bulan (yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia) di jarak 400 meter dari perbatasan yang masuk dalam wilayah Indonesia tepatnya di titik koordinat 02 derajat 05.053N-109 derajat

38.370E Bujur Timur sekitar 900 meter di depan Patok SRTP 1 (Patok 01) di Tanjung Datu, Dusun Camar Bulan, Dea Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang masih merupakan wilayah sengketa Indonesia-Malaysia karena kedua negara mengklaim wilayah tersebut masuk wilayah masing-masing negara.¹

Hal tersebut mengingatkan kita pada Harian Kompas dan Suara Merdeka antara bulan Mei-Juni

¹ "TNI: Malaysia Langgar Wilayah RI", Republika: Selasa, 22 Mei 2014, hlm. 2; "Mercusuar Picu Indonesia-Malaysia Memanas", Koran Sindo: Jum'at, 23 Mei 2014, hlm. 8-9; "Rambu Suar Malaysia: Ditunggu, Sikap Pemerintah RI", Kompas: Jum'at, 23 Mei 2014, hlm. 5; dan "Proyek Suar Di Tanjung Datu: Indonesia Kirim Nota Protes Ke Malaysia", Koran Tempo: Jum'at, 23 Mei 2014, hlm. 5.

2012 yang memuat beberapa berita yang membuat tersentak sekaligus prihatin. Pertama adalah berita tentang Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang diikuti oleh anggota TNI AD, AL, dan AU, dan dilaksanakan selama tiga bulan lima belas hari hingga pertengahan Juli 2012, dan telah menyusuri perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang 2004 kilometer, yang menyatakan bahwa banyak patok di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat hilang atau sulit ditemukan. Di Kabupaten Sambas, dari 423 patok yang ada sebanyak 139 patok tidak ditemukan; di Kabupaten Sanggau, dari 578 patok yang ada sebanyak 81 belum ditemukan; dan di Kabupaten Kapuas Hulu, dari 653 patok yang ada sebanyak 452 patok ditemukan dalam kondisi baik, 78 patok rusak, dan 123 patok belum ditemukan. Patok yang merupakan penanda dari batas koordinat yang telah disepakati Indonesia-Malaysia tersebut hilang atau sulit ditemukan karena tertutup tumbuhan atau humus, dan rusak terlindas kendaraan berat pengangkut kayu hasil pembalakan liar.² Kedua adalah berita tentang adanya daerah yang masih terisolir di perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Kehidupan warga Long Bawan sangat tergantung pada negara tetangga karena akses darat ke ibukota kabupaten dan kota-kota lain belum ada.³ Ketiga adalah berita tentang sekitar 120 pulau di Provinsi Kepulauan Riau (yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura) yang berpotensi tenggelam atau hilang karena abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim yang bisa menjadi ancaman terhadap titik batas negara.⁴ Sementara berita keempat adalah pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bahwa kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia (berupa perdagangan manusia, narkoba, terorisme, penyelundupan, gerakan separatis, *illegal fishing* dan sebagainya) cenderung meningkat.⁵

Dari berita-berita tersebut di atas ada satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu bahwa sisi terluar atau kawasan perbatasan dari suatu negara harus mendapat perhatian karena potensial menimbulkan konflik dengan negara tetangga yang berbatasan. Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memberikan pelajaran berharga tentang perlunya pemahaman dan pengelolaan yang baik atas kawasan perbatasan.

Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana membangun dan mengelola kawasan perbatasan (wilayah Indonesia yang berbatasan dengan wilayah Malaysia) dalam rangka menjaga keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia mengingat bahwa sebagai dua negara bertetangga, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang mempunyai riwayat hubungan historis, sosial dan budaya diwarnai oleh pasang surut yang bersifat dinamis, kadang-kadang diliputi oleh ketegangan tetapi kadang-kadang juga harmonis.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup atau Cakupan Wilayah Indonesia

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan. Konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mendapat pengakuan dunia internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) tersebut sebelumnya telah menempuh perjalanan panjang karena mulai diperjuangkan dengan Deklarasi Djuanda 1957 dan kemudian dituangkan dalam UU No. 4 Prp Tahun 1960. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi PBB Mengenai Hukum Laut 1982). Sebagai tindak lanjut ratifikasi UNCLOS 1982 terbit UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, untuk menggantikan UU No. 4 Prp Tahun 1960.

² "Patok Batas Hilang", Kompas: Selasa, 8 Mei 2012, hlm. 4.

³ "Masyarakat Perbatasan: Sejak Kecil Kami Dipelihara Oleh Malaysia", Kompas: Kamis, 31 Mei 2012, hlm. 1.

⁴ "Abrasi, 120 Pulau Bisa Tenggelam: Bisa Jadi Ancaman Terhadap Titik Batas Negara", Kompas: Senin, 11 Juni 2012, hlm. 23.

⁵ "Kejahatan Di Perbatasan Cenderung Meningkat", Suara Merdeka: Kamis, 28 Juni 2012, hlm. 2.

Konsep negara kepulauan tersebut kemudian mendapat penegasan lebih lanjut dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara ... “. Dikatakan demikian karena Indonesia memiliki tidak kurang dari 17.508 buah pulau⁶ yang membentang dari Sabang sampai Merauke; dan secara geografis mempunyai posisi yang sangat strategis yaitu terletak pada posisi silang di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut teritorial dan selat-selat sehingga membentuk satu kesatuan sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang 5.110 km dan lebar 1.888 km. Luas perairan sekitar 5.877.879 km² (meliputi dua per tiga wilayah), luas daratan 2.001.044 km², dan garis pantai sepanjang 81.900 km.⁷

Ruang lingkup atau cakupan wilayah NKRI adalah wilayah yang ditetapkan oleh BPUPKI. Pada rapat BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 1945 ditetapkan bahwa “daerah yang masuk Indonesia merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya”.⁸ Hal tersebut sesuai dengan prinsip *uti possidentis juris* dalam Hukum Internasional, yang menyatakan bahwa “negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya”.⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut UU WN), wilayah Indonesia tersebut meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; dan secara keseluruhan merupakan

Tundjung H.S, Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan satu kesatuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU WN.

Mengingat kawasan perbatasan (bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain) yang merupakan sisi terluar dari Indonesia tidak hanya berupa wilayah darat tetapi juga berupa pulau-pulau kecil maka selain UU WN, untuk melaksanakan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 juga diterbitkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (selanjutnya disebut Perpres No. 78 Tahun 2005), UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Indonesia berbatasan dengan berbagai negara. Di darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di laut berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Singapura, Papua Nugini dan Timor Leste. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batas-batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan Hukum Internasional. Sesuai dengan prinsip *uti possidentis juris* di mana Indonesia mewarisi wilayah jajahan Belanda maka garis batas di darat juga mengikuti atau mewarisi apa yang dulu diperjanjikan oleh para penjajah yaitu Pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Inggris mengenai batas Hindia Belanda dengan Malaysia, dan Pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Portugal mengenai batas Hindia Belanda dengan Timor Leste.¹⁰ Mengenai batas darat telah dilakukan demarkasi (penegasan batas),

⁶ Data Tim Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Pembakuan Nama-nama Pulau 2005-2008, tercatat ada 17.504 pulau di Indonesia, sebanyak 13.466 di antaranya diberi nama dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lihat: “Terasing dan Terlupakan”, Kompas: Sabtu, 30 Mei 2014, hlm. 21.

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, “Kata Pengantar” dan “Pokok-Pokok Pikiran Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008”, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2001, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cetakan 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. ix dan 125

⁸ Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (*Tim Penyunting*), “Wilayah Negara”, dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (*Tim Penyunting*), 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 160.

⁹ Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, “Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia”, dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 13; dan Suryo Sakti Hadiwijoyo, “Kata Pengantar”, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan ...*, *op. cit.*, hlm. 80.

¹⁰ Sobar Sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo, “Boundary ...”, dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 15-16.

dan untuk batas laut telah dibuat 18 perjanjian mengenai batas maritim (antara lain dengan Malaysia pada tahun 1969). Khusus dengan Timor Leste sedang dilakukan penyelesaian batas darat¹¹ karena sebelumnya Timor Leste adalah Provinsi Timor Timur yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia.

Di dalam wilayahnya sendiri Negara Kepulauan Indonesia mempunyai yurisdiksi teritorial yaitu kewenangan untuk membuat, melaksanakan, dan memaksakan Hukum Nasional. Di samping itu sebagai negara pantai, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atau yurisdiksi tertentu yang bersifat terbatas (yurisdiksi quasi-teritorial) berupa “zona tambahan” atau *contingent zone* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982 (yang mengatur bahwa negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya, menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya); dan yurisdiksi eksklusif berupa landas kontinen sebagaimana diatur dalam *Convention on Continental Shelf* 1958 (yang mengatur bahwa negara pantai melaksanakan hak berdaulat pada landas kontinennya dengan maksud dan tujuan mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumber daya alamnya), dan “zona ekonomi eksklusif (ZEE)” yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982 (yang mengatur bahwa negara pantai dalam ZEE mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDA, baik hayati maupun non-hayati, kegiatan produksi energi air, arus, dan angin, maupun yurisdiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut).¹² Terkait dengan ZEE ini, setelah 20 tahun

bernegosiasi, pada tahun 2014 Indonesia dan Malaysia akhirnya menyepakati garis batas ZEE di Laut Sulawesi-Laut Mindanao di mana Indonesia berhak atas ZEE seluas 218.950 km² dan Filipina berhak atas ZEE seluas 170.510 km².¹³

Dibandingkan dengan negara lain yang wilayahnya hanya terdiri dari atau didominasi oleh daratan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai beban lebih berat. Selain itu karena wilayahnya sangat luas ternyata menimbulkan kerentanan tersendiri terutama di kawasan perbatasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lesperssi, Indonesia menghadapi dua masalah dalam manajemen perbatasan yaitu masalah delimitasi (penetapan batas) dan demarkasi (penegasan batas) wilayah serta manajemen kawasan perbatasan.¹⁴ Selain masalah yang bersifat geografis teritorial tersebut dari penelitian yang dilakukan oleh Depkimpraswil, Bappenas, Lemhanas, dan Lesperssi, ada dua isu penting dalam persoalan perbatasan Indonesia yaitu: 1) isu keamanan (baik keamanan dalam pengertian tradisional maupun non-tradisional); dan 2) isu pembangunan sosio-ekonomi.¹⁵

Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU WN dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Mendagri dengan Perpres No. 12 Tahun 2010. BNPP bertugas: 1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; 2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; 3) mengkoordinasikan pelaksanaan; dan 4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur keberadaan sebuah negara adalah kedaulatan. Kedaulatan negara mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah kedaulatan internal yang di dalam

¹¹ I Made Andi Arsana dan Sumaryo, “Aspek Geo-Spasial Batas Maritim Internasional Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan”, dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 68.

¹² Suryo Sakti Hadiwijoyo, “Wilayah Negara”, dan “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara”, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan ...*, *op. cit.*, hlm. 33-38 dan 51-61.

¹³ “Indonesia-Filipina: Kesepakatan Membagi ZEE Dicapai Setelah 20 Tahun”, Kompas: Rabu, 21 Mei 2014, hlm. 9.

¹⁴ Bonggas Adhi Chandra, “Mencari Format Manajemen Perbatasan Yang Komprehensif”, dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 28.

¹⁵ Aryanta Nugraha, “Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia”, dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 37.

Hukum Tata Negara merupakan konsep kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara,¹⁶ atau untuk mengatur masalah-masalah di dalam negerinya. Namun demikian kedaulatan internal ini bersifat relatif karena dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kedaulatan negara lain oleh karena itu tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara lain. Dimensi kedua adalah kedaulatan eksternal yaitu adanya pengakuan dari dunia internasional. Dalam hal ini negara harus mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, serta dapat menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Kedaulatan sebuah negara dimulai dan berakhir di perbatasan negara yang merupakan batas terluar dari negara oleh karena itu ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman bagi tegaknya integritas dan kedaulatan negara.¹⁷

2. Perbatasan Indonesia – Malaysia

Sebelum diperkenalkannya konsep negara modern (pasca Perjanjian Westphalia 1648) antara Indonesia dengan Malaysia yang bertetangga tidak dikenal batas fisik maupun batas kultural. Setelah menjadi negara modern yaitu Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan Malaysia sejak tanggal 31 Agustus 1957 dikenal garis demarkasi (perbatasan) antar dua negara tersebut.¹⁸

Perbatasan darat Indonesia-Malaysia terdapat di Pulau Kalimantan sepanjang 2.004 km lari yang membentang dari Tanjung Datu di sebelah Barat hingga Kalimantan paling Timur di Selat Sekapal ditambah panjang Pulau Sebatik lebih kurang 25 km di sebelah Timur. Perbatasan darat tersebut melintasi Provinsi Kalimantan Barat

Tundjung H.S, Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan sepanjang 1633 km, dan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 371 km. Penentuan batas darat tersebut mengikuti kesepakatan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Inggris yang dibuat pada tahun 1891, 1915, dan 1928, dan berupa batas alam.¹⁹ Sejak tahun 1975-2000 telah dilakukan *Survey* dan Penegasan Batas Bersama Indonesia-Malaysia, dan sejak tahun 2001 dilanjutkan dengan *Investigation, Refixation, and Maintenance/IRM* (Program Pemeriksaan, Perbaikan dan Perawatan) Tugu-Tugu Batas Internasional dan hasilnya antara Indonesia-Malaysia telah dipasang 19.312 buah tugu batas dalam berbagai ukuran pada garis batas sepanjang 2.004 km,²⁰ tetapi ternyata antara Indonesia-Malaysia masih tersisa dua masalah yaitu:²¹

- a. Masalah bersifat teknis demarkasi disebabkan adanya perbedaan data, sistem proyeksi, dan klaim terhadap hasil pengukuran bersama yang telah dilakukan di sejumlah lokasi dan disebut Masalah Yang Masih Ditangguhkan (*Outstanding Boundary Problems/OBP*). Mengenai OBP ini menurut Malaysia ada sembilan lokasi yang belum disepakati. Sementara Indonesia berpendapat bahwa yang belum disepakati ada 10 lokasi.
- b. Masalah yang bersifat non-teknis demarkasi yang bersumber pada aspek sosial-ekonomi, letak geografis, budaya, sarana dan prasarana (fisik) serta pertahanan dan keamanan. Tingkat kehidupan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan masih berada di bawah tingkat kehidupan atau kesejahteraan masyarakat Malaysia, dan kawasan perbatasan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Perlembagaan Parlemen", dalam Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuna Ilmu Populer, hlm. 143.

¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, "Kata Pengantar"; "Wilayah Negara"; "Outstanding Boundary Problems Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia", dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan ...*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. xii, 11, 159.

¹⁸ Suyatno, "Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Local Governance", dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 139.

¹⁹ Suyatno, "Globalisasi ..."; Sobar Sutisna dan Kusumo Widodo, "Permasalahan Penegasan Batas Internasional Darat dan Alternatif Solusinya"; dan Juni Saburi, "Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara Di Kalimantan Dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah RI", dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, hlm. 47, 50, 118, 119, dan 139; serta Suryo Sakti Hadiwijoyo, "Outstanding Boundary Problems Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Sejumlah Permasalahan Yang Tidak Kunjung Selesai)", dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara ...*, *op. cit.*, hlm. 150-158.

²⁰ Sobar Sutisna, Sora Lukita, dan Sumaryo, "Boundary ...", dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *Mengelola ...*, *ibid.*, hlm. 18; dan Suryo Sakti Hadiwijoyo, "Outstanding ...", dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *ibid.*, hlm. 149.

²¹ Sobar Sutisna, Sora Lukita, dan Sumaryo, "Boundary ..."; Sobar Sutisna dan Kusuma Widodo, "Permasalahan ..."; Wahyuni Kartikasari, "Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia", dan Juni Suburi, "Kebijakan ...", dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, *ibid.*, hlm. 18, 50-52, 110-111 dan 120-121; serta Suryo Sakti Hadiwijoyo, "Outstanding ...", dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *ibid.*, hlm. 159-176; dan "Masyarakat Perbatasan ...", Kompas: Kamis, 31 Mei 2012, *op. cit.*

Indonesia merupakan daerah terpencil, terisolir dan tertinggal dalam pembangunan. Hal tersebut antara lain menyebabkan:

- 1) WNI di kawasan perbatasan di Desa Suruh Tembawang Provinsi Kalimantan Barat berkewarganegaraan ganda karena juga mempunyai kewarganegaraan Malaysia yang dibuktikan dengan kepemilikan *ID Card* Malaysia;
- 2) Terjadinya kasus-kasus *illegal fishing* (penangkapan ikan secara liar) di Selat Malaka, *illegal logging* (pembalakan kayu secara liar) di kawasan perbatasan di Kalimantan, pelintas batas ilegal, *trafficking* (perdagangan manusia), berbagai bentuk perdagangan ilegal dan penyelundupan (bahan pokok, bahan bangunan, narkoba dan sebagainya), tenaga kerja ilegal, dan terorisme karena kurangnya pengawasan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana transportasi. Telekomunikasi, dan pendukung energi;
- 4) Ketiadaan listrik;
- 5) Munculnya ketergantungan pada Malaysia terutama dalam bidang ekonomi (ketersediaan bahan pokok);
- 6) Penggunaan mata uang Ringgit Malaysia selain mata uang Rupiah;
- 7) Kemungkinan munculnya gerakan separatis.

Selama ini penanganan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dilakukan bersama dalam *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) yang didirikan pada tahun 1972.

3. Gambaran Umum Kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan²²

Pulau Sipadan (luas: 50.000 m²) dan Pulau Ligitan (luas: 18.000 m²) adalah dua pulau yang terletak di Selat Makasar. Kepemilikan kedua pulau

tersebut dipersengketakan oleh Indonesia dan Malaysia yang sama-sama merasa berhak, dan mulai mencuat pada tahun 1967 ketika pada pertemuan teknis Hukum Laut antara Indonesia-Malaysia ternyata masing-masing memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam batas-batas wilayahnya.

Berdasarkan Kesepakatan *Final and Binding* yang pada tanggal 31 Mei 1997 ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohammad maka pada tahun 1998 sengketa tersebut diajukan ke *International Court of Justice The Hague/ICJ* (Mahkamah Internasional) di Den Haag.

Berdasarkan pertimbangan *effectivity*, *ICJ* yang menganggap bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah *terra nullius* pada Selasa, 17 Desember 2002 memutuskan Malaysia berhak mewarisi kedua pulau tersebut dari bekas penjajahnya karena Inggris sebagai penjajah Malaysia pada masa lalu telah melakukan tindakan administratif secara nyata atas kedua pulau tersebut dengan menerbitkan beberapa peraturan seperti *Turtle Preservation Ordinance* Tahun 1917, Perizinan Kapal Nelayan Kawasan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Regulasi Suaka Burung Tahun 1933, dan Pembangunan Suar pada tahun 1962 dan 1963. Dengan demikian sejak saat itu Malaysia menjadi pemilik sah kedua pulau tersebut.

Sementara Belanda dan Indonesia tidak pernah melakukan tindakan nyata atas kedua pulau tersebut. Bukti yang diajukan oleh Indonesia berupa: 1) adanya patroli oleh Kapal Belanda pada tahun 1895-1928; 2) adanya survei hidrografi oleh Kapal Belanda Maccaser pada tahun 1903 yang kemudian dilanjutkan oleh Kapal Patroli Republik Indonesia; dan 3) adanya aktivitas nelayan di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dianggap tidak cukup oleh *ICJ*.

ICJ menganggap adanya produk-produk hukum Inggris merupakan alasan yang kuat untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Inggris memperhatikan atau menunjukkan kepeduliannya terhadap kedua pulau tersebut.

²² "Sengketa Sipadan dan Ligitan", http://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan, diakses pada tanggal 26 Agustus 2012 pukul 17.00; Sobar Sutisna, Sora Lukita, dan Sumaryo, "Boundary ..."; Bonggas Adhi Chandra, "Mencari ...", dan Iva Rachmawati, "Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI", dalam Ludiro Madu *dkk*, 2010, Mengelola ... , *op. cit.*, hlm. 13-14, 31-32, dan 93.

4. Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan: Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

Kawasan perbatasan adalah batas kedaulatan dan halaman depan suatu negara oleh karena itu persoalan kawasan perbatasan bukan sekedar menetapkan dan menegaskan batas antar negara melainkan bagaimana menempatkan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara yang berdaulat.

Sesuai dengan bunyi Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain menyatakan "... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...” maka dalam penanganan kawasan perbatasan Indonesia harus mendasarkan diri pada “paradigma kesejahteraan” dan “paradigma keamanan” agar kawasan perbatasan yang semula hanya dianggap sebagai halaman belakang dapat menjadi beranda depan yang sesungguhnya.

Dalam kaitannya dengan perbatasan Indonesia-Malaysia maka kehadiran Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus diperkuat. Sesuai dengan “paradigma kesejahteraan” maka di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus dilakukan pembangunan sarana prasarana transportasi serta infrastruktur pendukung telekomunikasi dan energi, dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau oleh anggota masyarakat. Perlu disadari bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah harga diri bangsa. Selain itu pembangunan kawasan perbatasan berhubungan erat dengan nasionalisme. Kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan akan menciptakan dan meningkatkan nasionalisme.

Selain itu, untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai masalah maka yang harus

Tundjung H.S, *Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan* dilakukan tidak hanya pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan materiil tetapi juga pembangunan immateriil yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal (dengan membangun sekolah-sekolah dan menyediakan guru yang kompeten di bidangnya) maupun pendidikan non-formal (melalui kursus-kursus). Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak asasi manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap WNI untuk mendapat pendidikan.

Sementara itu, sesuai dengan “paradigma keamanan” ada dua hal yang harus dilakukan yaitu perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilakukan dengan cara membangun Pos-pos Polisi dan Pangkalan Militer di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia; serta perlindungan dan pengawasan terhadap wilayah Indonesia (yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Perlindungan terhadap wilayah Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus dimulai dengan penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas (demarkasi) melalui perundingan atau upaya diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Batas antar negara yang tetap dan jelas akan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi konflik yang mungkin muncul antara Indonesia dengan Malaysia. Sementara pengawasan terhadap wilayah negara di kawasan perbatasan dapat dilakukan oleh Pos-pos Polisi dan Pangkalan Militer sebagaimana diuraikan di atas.

Seturut dengan pendapat Iva Rachmawati yang menyatakan bahwa upaya menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatan suatu negara harus didukung oleh tiga pilar²³ yaitu: (1) upaya hukum (adanya peraturan perundang-

²³ Lihat: Iva Rachmawati, “Diplomasi ...”, dalam Ludiro Madu *dkk. Mengelola ...*, 2010, *ibid.*, hlm. 90-101.

undangan terkait); (2) upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi (dengan melakukan pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan); dan (3) kelembagaan (adanya lembaga tersendiri yang bertugas mengelola kawasan perbatasan) dapat dikatakan bahwa pilar pertama dan pilar ketiga sudah ada yaitu Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Pembakuan Nama-Nama Pulau 2005-2008, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan BNPP yang dibentuk dengan Perpres No. 12 Tahun 2010. Dengan demikian pilar kedua yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi melalui pembangunan kawasan perbatasan antara Indonesia-Malaysia harus segera dilakukan apalagi pada anggaran Kementerian Dalam Negeri terdapat alokasi anggaran untuk membangun kawasan perbatasan, dan pada tahun 2014 tersedia anggaran sebesar Rp. 16 Trilyun untuk melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sebagaimana dikemukakan oleh Mendagri selaku Ketua BNPP.²⁴

Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta realitas yang terjadi selama ini di mana Malaysia sering secara diam-diam mengeksplorasi wilayah masih disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia harus menjadi perhatian Indonesia supaya kasus semacam itu tidak terulang lagi.

C. Simpulan

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keutuhan wilayah dan

mempertahankan kedaulatannya. Upaya menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatan harus dilakukan berdasarkan paradigma kesejahteraan (melalui pembangunan dan pendidikan), dan paradigma keamanan (dengan cara memberikan perlindungan kepada WNI yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, serta memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap wilayah Indonesia yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia). Pembangunan dan pengelolaan wilayah Indonesia yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut harus dilakukan secara terpadu (yang melibatkan seluruh *stakeholders*) dan berkesinambungan, agar kawasan perbatasan tidak lagi menjadi daerah terisolir demi meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakatnya, ketahanan wilayah, dan kepentingan negara dalam arti luas. Dibutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arsana, I Made Andi, dan Sumaryo. "Aspek Geospasial Batas Maritim Internasional Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan". Dalam Ludiro Madu *dkk*. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (*Tim Penyunting*). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei*

²⁴ Lihat: "Perbatasan: Percepat Pembangunan Untuk Pertahanan Negara", Kompas: Selasa, 29 Mei 2012, hlm. 4, *op. cit.*, "Masyarakat Perbatasan: Sejak Kecil Kami Dipelihara Oleh Malaysia",

- 1945- 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Chandra, Bonggas Adhi. "Mencari Format Manajemen Perbatasan Yang Komprehensif". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartikasari, Wahyuni. "Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugraha, Aryanta. "Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmawati, Iva. "Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saburi, Juni. "Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara Di Kalimantan Dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutisna, Sobar, Sora Lokita, dan Sumaryo. "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutisna, Sobar, dan Kusuma Widodo. "Permasalahan Penegasan Batas Internasional Darat dan Alternatif Solusinya".
- Tundjung H.S, Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyatno. "Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia dan *Local Governance*". Dalam Ludiro Madu *dkk.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ulaen J., Triana Wulandari, dan Yuda B. Tangkilisan (Editor: Endjat Djaenuderajat). 2012. *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- "Indonesia-Malaysia: Kesepakatan Membagi ZEE Dicapai Setelah 20 Tahun", Kompas: Rabu, 21 Mei 2014.
- "TNI: Malaysia Langgar Wilayah RI", Republika: Selasa, 22 Mei 2014.
- "Mercusuar Picu Indonesia-Malaysia Memanas", Koran Sindo: Jum'at, 23 Mei 2014.
- "Rambu Suar Malaysia: Ditunggu, Sikap Pemerintah RI", Kompas: Jum'at, 23 Mei 2014.
- "Proyek Suar Di Tanjung Datu: Indonesia Kirim Nota Protes Ke Malaysia", Koran Tempo: Jum'at, 23 Mei 2014.
- "Terasing dan Terlupakan", Kompas: Sabtu, 30 Mei 2014.
- "Patok Batas Hilang", Kompas: Selasa, 8 Mei 2012.
- "Masyarakat Perbatasan: Sejak Kecil Kami Dipelihara Oleh Malaysia", Kompas: Kamis, 31 Mei 2012.
- "Abrasi, 120 Pulau Bisa Tenggelam: Bisa Jadi Ancaman Terhadap Titik Batas Negara", Kompas: Senin, 11 Juni 2012.
- "Kejahatan Di Perbatasan Cenderung Meningkat", Suara Merdeka: Kamis, 28 Juni 2012.
- "Sengketa Sipadan dan Ligitan", http://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan, diakses tanggal 26 Agustus 2012 pukul 17.00.
- UUD NRI Tahun 1945
- UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masalah - Masalah Hukum, Jilid 44 No.3, Juli 2015

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pulau-Pulau Kecil Terluar

Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Pembakuan
Nama-Nama Pulau 2005-2008

Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan